



PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN DAN TARIF PAJAK TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK

THE EFFECT OF TAXATION SYSTEM AND TAX RATES ON THE EFFECTIVENESS OF TAX REVENUE

AD. Basniwati

Universitas Mataram

E-mail : adbasiwati81@gmail.com

Abstrak

Sistem dan tarif pajak menjadi bagian penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, baik dari segi kepercayaan terhadap sistem pajak atau tarif pajak yang tinggi menjadi problematik yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem perpajakan dan tarif pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan memfokuskan kajian tentang pengaruh sistem perpajakan dan pengaruh tarif pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak dan tarif pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan pajak. Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika efektivitas penerimaan pajak. Sedangkan tarif pajak secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika efektivitas penerimaan pajak.

Kata kunci: *Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Efektivitas Penerimaan Pajak*

Abstract

Tax systems and rates are an important part of influencing taxpayer compliance, both in terms of trust in the tax system or high tax rates are problematic that affect taxpayer compliance. This study aims to determine the taxation system and tax rates on the effectiveness of tax revenue. The research method used in this research is normative legal research by focusing on the study of the effect of the taxation system and the effect of tax rates on the effectiveness of tax revenue. The research method used in this research is normative legal research. The results of this study indicate that the taxation system partially has no effect on the effectiveness of tax revenue and tax rates partially have a positive effect on the effectiveness of tax revenue. The tax system has no effect on taxpayer perceptions of the ethics of tax revenue effectiveness. While tax rates indirectly have a positive effect on taxpayer perceptions of the ethics of the effectiveness of tax revenue.

Keywords: *Taxation System, Tax Rate, Tax Revenue Effectiveness*

A. PENDAHULUAN

Pendapatan dari sektor perpajakan merupakan pendapatan terbesar dari total pendapatan negara, kurang lebih 80 % penerimaan negara bersumber dari pajak, sehingga penerimaan pajak menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan di Indonesia. Sumber utama penerimaan pajak negara adalah dari kontribusi masyarakat

yang ada dalam suatu negara. Setiap individu yang membayar pajak berharap dengan adanya dana yang mereka berikan kepada negara dapat menjadi sumber dana yang dapat dipergunakan untuk pembangunan ekonomi negara karena tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara menjadikan pemerintah untuk turut serta mengawasi wajib pajak agar tetap mematuhi pembayaran pajak.¹ Seluruh wajib pajak harus memahami perlunya kesadaran untuk membayar pajak. Akan tetapi, pada kenyataannya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dinilai rendah. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak mengakibatkan kurang optimalnya realisasi penerimaan pajak. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kinerja administrasi perpajakan. Masih buruknya sistem administrasi pajak yang berkorelasi langsung dengan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan oleh wajib pajak (*tax evasion*).²

Di Indonesia tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) semakin meningkat dari tahun ke tahun dan memberikan kerugian pada negara dengan jumlah yang tidak kecil. Penggelapan pajak dilakukan oleh wajib pajak dengan cara menerbitkan faktur pajak fiktif.

Dengan maraknya kasus seperti itu, tentu saja akan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam membayar pajak dan akan memunculkan pemikiran - pemikiran wajib pajak untuk menghindari pajak dan menggelapkan pajak. Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ini timbul karena para pemimpin yang menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, kemudian tidak sistematisnya sistem perpajakan yang diterapkan dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Hal-hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi bahwa pajak yang akan dibayarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul persepsi di benak wajib pajak bahwa perilaku tersebut etis dan wajar untuk dilakukan.³

Sistem tersebut diterapkan guna mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan sadar dalam melakukan pembayaran pajak.⁴ Akan tetapi, kepercayaan tersebut yang memberikan peluang bagi wajib pajak untuk memanipulasi jumlah pajak terutang, sistem ini sering disalahgunakan oleh wajib pajak untuk tidak patuh terhadap aturan perpajakan.

Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.⁵ Namun, ada hasil penelitian bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.⁶

¹ Pertiwi, K. T., Pujiati, D., & Nahumury, J. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan, *Self Assessment System*, dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan *Tax Evasion*. 1–13.

² Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas *Tax Evasion*..

³ Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Kharisma*, 3(1), 140–149.

⁴ Loc cit maharani

⁵ Ibid maharani

⁶ Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey Terhadap UMKM di Bekasi). *JRAK*, 7(1), 39–55

Melakukan pembayaran pajak diwajibkan bagi seluruh wajib pajak. Karena sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang lalai atau tidak melakukan pembayaran pajak secara benar.

Tarif pajak yang dianggap cukup tinggi membuat kepatuhan dan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajaknya masih rendah. Hal ini juga merupakan faktor penting yang dapat menyebabkan terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*). Tarif pajak diartikan sebagai persentase untuk menghitung pajak terutang. Penetapan tarif pajak di Indonesia harus berdasarkan pada keadilan dan pemungutannya pun harus adil dan merata agar tidak menimbulkan penghindaran dan penggelapan pajak.⁷

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak karena masih banyak kasus yang terjadi di Indonesia yang terungkap beberapa tahun terakhir yang dilakukan oleh wajib pajak maupun aparat pajak yang berdampak pada penerimaan pajak yang belum efektif dan mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel terkait terhadap persepsi dari wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Sistem Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak”.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana fokus kajian dalam penelitian ini adalah system perpajakan dan tarif pajak terhadap efektivitas Penerimaan. Kajian terhadap pengaruh system perpajakan dan pengaruh tarif pajak terhadap efektifitas penerimaan.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Pasal 1 ayat 1 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem perpajakan adalah suatu metode bagaimana mengelola pajak terutang oleh wajib pajak agar dapat mengalir ke kas negara. Menurut (Mardiasmo), terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:⁸

1. *Official assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besar kecilnya pajak yang terutang.

2. *Self assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besaran pajak terutangnya.

3. *Withholding system*

⁷ Maharani, *Loc.Cit*

⁸ Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Andi. Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Revisi).

Sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan), biasanya menggunakan jasa konsultan untuk memotong atau memungut pajak terutang wajib pajak.

Sistem yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment system*. Menurut Pohan dalam Sundari, *self assessment system* adalah suatu prosedur pemungutan pajak dengan memberikan wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak supaya dapat melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.⁹

Dalam sistem pembayaran pajak juga ditemukan beberapa masalah antara lain pemalsuan Surat Setoran Pajak (SSP), untuk mencegah hal ini, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan sistem pembayaran secara elektronik yang dikenal dengan sistem *Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3)*.¹⁰

Di Indonesia kesadaran masyarakatnya masih kurang dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi pemerintah dalam menerapkan bahwa membayar pajak itu merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan. Semakin baik sistem perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga wajib pajak semakin patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan sebaliknya apabila sistem perpajakan tidak tersistematis dengan baik akan membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga memicu terjadinya penggelapan pajak.

Dari penjelasan di atas, sistem perpajakan dapat diartikan sebagai metode pengelolaan pajak terutang oleh wajib pajak agar dapat mengalir ke kas negara berdasarkan peraturan yang berlaku, sebagai kerangka untuk membangun administrasi perpajakan yang efektif.

Dalam pelaksanaan *self assessment system*, wajib pajak harus memiliki pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak dapat mengisi secara benar jumlah pajak terutang serta membayar pajaknya tepat pada waktunya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku agar dapat meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak. Kepatuhan diperlukan dalam sistem perpajakan (*self assessment system*) dengan tujuan agar penerimaan pajak optimal. Akan tetapi, masalah yang terjadi yaitu adanya wajib pajak yang enggan untuk membuat, melaporkan dan menyampaikan SPT. Penerimaan pajak akan optimal jika pemerintah memberikan pemahaman secara memadai, kontinu, dan memerlukan kesadaran dari aparat perpajakan untuk memberikan keadilan dan kejujuran dalam administrasi serta pelayanan pajak.

Menurut Anggriawan, *self assessment system* berpengaruh positif bagi penerimaan pajak.¹¹ Sedangkan Jayanti, dkk. menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.¹² Semakin tinggi tingkat *self assessment system*, maka penerimaan pajak akan meningkat. Berdasarkan uraian di atas: Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan pajak. Dengan kata lain bahwa

9 Sundari. (2019). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 55–67.

10 Sulistiani, I., & Jayanto, P. Y. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melakukan Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Aparatur/Pejabat Publik di Kabupaten Purbalingga). *Accounting Analysis Journal*, 5(4), 352–359.

11 Anggriawan, A. (2016). Pengaruh *Self Assessment System* dan Efektivitas Administrasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur). *Majalah Ilmiah Unikom*, 1–14.

12 Jayanti, Z., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2019). Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada KPP Pratama Boyolali Tahun 2013 – 2018). *15*(1), 114–122.

sistem perpajakan terhadap efektivitas penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak.

Menurut Cahyono menyatakan bahwa self assessment system tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.¹³ Self assessment system dalam praktiknya di Indonesia masih sulit berjalan dengan baik, sehingga wajib pajak sulit untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan seperti ini yang mengandalkan pada kepercayaan terhadap wajib pajak sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Dalam penerapannya mempunyai risiko ketidakbenaran dalam pengisian maupun pembayaran jumlah pajak yang seharusnya dibayar wajib pajak sehingga dampaknya penerimaan dari pajak tidak optimal. Padahal, apabila pemenuhan kewajiban perpajakan dengan self assessment system ini dilaksanakan dengan baik, maka penerimaan pajak dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan semestinya.¹⁴

Dengan diterapkannya *self assessment system*, maka akan mendorong wajib pajak untuk dapat lebih percaya dengan mekanisme perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak dan seluruhnya dipertanggungjawabkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Penerapan *self assessment system* yang menuntut wajib pajak aktif dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi yang berdampak pada penerimaan pajak yang optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi efektivitas penerimaan pajak.

2. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Tidak mudah pemerintah untuk menentukan tarif pajak yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman menyeluruh tentang faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk menetapkan tarif pajak. Penetapan tarif pajak bergantung pada beberapa variabel ekonomi, yaitu komposisi sektor swasta dan sektor publik, komposisi jumlah pekerja dengan pemilik modal, tingkat konsumsi dan tabungan rumah tangga, serta tingkat investasi pemerintah dan swasta.¹⁵

Menurut Mardismo macam-macam tarif pajak, sebagai berikut:¹⁶

- 1) Tarif Sebanding atau Proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsionalnya terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh, untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10 %.
- 2) Tarif Tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap. Contoh, besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00.

¹³ Ibid

¹⁴ Hamilah. (2018). *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak: Dampaknya pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *JRAA*, 5(2), 18–28.

¹⁵ Matthijs, A., & Kommer, V. (2011). *Handbook on Tax Administration*. IBFD. Maulida, C. I., & Adnan. (2017). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIME-KA)*, 2(4), 67–74.

¹⁶ Hamilah, *Op.cit*, hal 30

- 3) Tarif Progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- 4) Tarif Degresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Penentuan mengenai pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak. Dalam penetapan tarif pajak motivasi pemerintah terkadang didasari oleh alasan ingin meningkatkan produktifitas dan daya saing dunia usaha di Indonesia. Sehingga diberikanlah sejumlah fasilitas perpajakan dan penurunan tarif. Hal ini dalam jangka waktu yang pendek akan berakibat pada penurunan tingkat penerimaan pajak negara, tapi dalam jangka panjang diharapkan manfaatnya akan dapat dirasakan secara luas.¹⁷

Tingginya tarif pajak akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak.¹⁸ Permatasari dan Laksito menyatakan bahwa tarif pajak dapat diukur dengan indikator prinsip kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.¹⁹ berdasarkan hal tersebut dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak yang berbentuk persentase yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Mardiasmo, Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.²⁰ Jadi efektivitas adalah suatu ukuran seberapa jauh target/tujuan (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh suatu organisasi, yang mana target tersebut sudah ditentukan dan direncanakan terlebih dahulu. Semakin besar presentase target yang dicapai, semakin tinggi efektivitasnya.

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat.²¹ Penerimaan atas pajak penghasilan merupakan salah satu hal paling penting yang harus dimaksimalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena akan berpengaruh untuk meningkatkan total penerimaan negara. Penerimaan pajak adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.²²

17 Satya, V. E., & Dewi, G. P. (2010). Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Perannya dalam Memperkuat Fungsi *Budgetair* Perpajakan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 1(1), 75–100.

18 Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). *Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis*. *Journal of Public Economics*, 1, 323–338.

19 Permatasari, I., & Laksito, H. (2013). Minimalisasi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–10.

20 Satya, dkk, *Op cit*, hal 102

21 Sulistyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di KPP Pratama Pati Tahun 2016-2019). *Fokus EMBA*, 01(01), 105–112.

22 Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Raihasa Suk-ses.

Efektivitas penerimaan pajak adalah kemampuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak. Artinya seberapa jauh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan pada APBN. Terdapat 3 (tiga) faktor yang mengancam efektivitas pajak, yaitu menghindari pajak, kerjasama antara petugas dengan wajib pajak daerah untuk mengurangi jumlah pajak yang terhutang dan penipuan oleh petugas pajak daerah untuk mengurangi jumlah pajak yang terhutang.

Tarif pajak berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan pajak artinya adalah dimana tinggi rendahnya tarif pajak berpengaruh terhadap peningkatan realisasi penerimaan pajak. Kenaikan penerimaan pajak dapat dicapai dengan dengan cara memperbaiki administrasi perpajakan, memperluas basis pajak, atau menaikkan tarif pajak.

Besar kecilnya tarif pajak akan menentukan jumlah penerimaan pajak.²³ Penerimaan pajak dari suatu negara sangat dipengaruhi oleh tarif pajak. Tingginya tarif pajak akan membuat wajib pajak enggan untuk melaporkan semua penghasilan kena pajaknya. Tarif pajak yang terlalu rendah juga akan menghambat pembangunan negara. Oleh karena itu, kebijakan mengenai besar kecilnya tarif pajak sangat mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat self assessment system, maka penerimaan pajak akan meningkat. Dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan pajak, artinya adalah dimana tinggi rendahnya tarif pajak berpengaruh terhadap peningkatan realisasi penerimaan pajak. Kenaikan penerimaan pajak dapat dicapai dengan dengan cara memperbaiki administrasi perpajakan, memperluas basis pajak, atau menaikkan tarif pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). *Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis*. *Journal of Public Economics*, 1.
- Anggriawan, A. (2016). Pengaruh *Self Assessment System* dan Efektivitas Administrasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur). *Majalah Ilmiah Unikom*.
- Amir, H., Adiaye, J, A., & T., D. (2013). *The Impact of Tte Indonesian Income Tax Reform: A CGE Analysis. Economic Modelling*.
- Cahyono, Y. T. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2).
- Hamilah. (2018). *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak:

²³ Manna, P., Rosnawintang, & Nusantara, A. W. (2018). Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Tarif Pajak dan Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Kendari. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–21.

- Dampaknya pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *JRAA*, 5(2).
- Jayanti, Z., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2019). Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada KPP Pratama Boyolali Tahun 2013 – 2018). 15(1).
- Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey Terhadap UMKM di Bekasi). *JRAK*, 7(1).
- Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas *Tax Evasion*.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Andi. Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Revisi).
- Pertiwi, K. T., Pujiati, D., & Nahumury, J. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan, *Self Assessment System*, dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan *Tax Evasion*.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Raihasa Sukses.
- Sulistiyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di KPP Pratama Pati Tahun 2016-2019). *Fokus EMBA*, 01(01).

Artikel Jurnal

- Damayanti, O., Suhadak, S., & NP, M. G. W. E. (2016). Pengaruh Tingkat Inflasi, *Economic Growth*, dan Tarif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Negara- Negara Asia (Studi pada *World Bank* Periode 2005-2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1).
- Manna, P., Rosnawintang, & Nusantara, A. W. (2018). Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Tarif Pajak dan Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Kendari. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 3(1).
- Maulida, C. I., & Adnan. (2017). Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(4).
- Permatasari, I., & Laksito, H. (2013). Minimalisasi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2).
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Kharisma*.
- Satya, V. E., & Dewi, G. P. (2010). Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Perannya dalam Memperkuat Fungsi *Budgetair* Perpajakan. *Jurnal Ekonomi &*

Kebijakan Publik, 1(1).

- Sulistiani, I., & Jayanto, P. Y. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melakukan Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Aparatur/Pejabat Publik di Kabupaten Purbalingga). *Accounting Analysis Journal*, 5(4).
- Sundari. (2019). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1).